



RANHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PARUNGKUDA

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunianya atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tahun 2025 adalah implementasi dari amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perancangan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program, dan Sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rancangan Kerja Tahunan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Parungkuda pada hakikatnya adalah merupakan komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus), dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Akhir perubahan Rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna kesempurnaan di masa mendatang.

Semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Kecamatan Parungkuda ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya bagi seluruh jajaran pegawai di Kantor Kecamatan Parungkuda di dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya masing masing.

Sukabumi, Juni 2025

CAMAT PARUNGKUDA



KURNIA LISMANA, AP

Pembina Tk.I

NIP. 19750302 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II	 9
EVALUASI PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
 BAB III	 27
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	27
 BAB IV	 30
PENUTUP.....	30



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Naskah Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Parungkuda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 Ayat 2 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta terbitnya Surat Edaran Bupati Sukabumi Nomor : 000.7.2.4/4585/BAPELITBANGDA/2024 tentang Penginputan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Tanggal 21 Mei 2025, maka disusunlah Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Parungkuda Tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Parungkuda periode Tahun 2021-2026. Disamping itu, Renja Kecamatan Parungkuda harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2025, bersinergi dengan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Sukabumi.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Parungkuda ini memuat usulan-usulan kegiatan Tahun 2025 dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top down, dan bottom up. Pendekatan partisipatif dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh aspirasi masyarakat dan dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat dimana hasilnya menjadi usulan pada musrenbang Kabupaten dan menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah serta mensinergikan rencana program dan kegiatan Tahun 2025.

Selanjutnya dokumen Renja Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Parungkuda dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.

Penyusunan Renja Kecamatan Parungkuda Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi Perangkat Daerah Kecamatan Parungkuda sebagai instansi Pemerintah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Parungkuda Tahun



2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Parungkuda untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 dari 8 Desa se Kecamatan Parungkuda.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana kerja Kecamatan Parungkuda ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta



- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran



Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 6)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, strategi dan prioritas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, tujuan dan sasaran program/kegiatan, serta kelompok sasaran penganggarnya.

1.3.2 Tujuan

1. sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2025; dan
2. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rancangan Akhir Perubahan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Parungkuda dengan melibatkan Stakeholders yang ada di wilayah Kecamatan untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renja. Gambaran tentang Renja Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, ditunjukkan pada gambar 1.1

Gambar 1.1



Sedangkan sistematika penyusunan Ranhir Perubahan Renja 2025 Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda merupakan bentuk rincian perencanaan tahunan yang berasal dari Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda. Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang dapat dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas sendiri merupakan wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil pencapaian atau ketidakberhasilan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan target yang telah ditetapkan, melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berkala. Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Parungkuda ini juga menjadi dasar dalam mengukur kinerja kegiatan dan sasaran, berdasarkan capaian yang telah diwujudkan oleh Kecamatan Parungkuda.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Parungkuda tahun lalu (tahun 2024) dan Prakiraan Pencapaian berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD Tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Parungkuda sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Parungkuda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja kecamatan Parungkuda tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel 2.1. berikut terlampir

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PARUNGKUDA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PARUNGKUDA JANUARI S/D TRIWULAN II TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN SUKABUMI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan	3.688.000.450	2.529.731.376	2.526.034.897	2.500.976.294	99,00	2.642.066.842	7.672.774.512	208,04
7	0	0	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA	64.000.000	3.822.000	4.242.000	4.134.000	97,45	6.600.000	14.556.000	22,74
7	0	0	2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan	2.580.500.450	1.953.108.186	2.078.693.597	2.077.317.986	99,93	2.201.636.362	6.232.062.534	241,51
7	0	0	2.03	Admnistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Rekonsiliasi dan Barang Milik Daerah	15.000.000	12.936.000	3.540.000	3.540.000	100,00	3.000.000	19.476.000	129,84
7	0	0	2.05	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Admnistrasi dan Laporan Kegiatan	21.000.000	20.600.000	0	0	0	0	20.600.000	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya ATK dan Perlengkapan Kantor lainnya	154.500.000	101.076.300	72.186.200	66.086.300	91,55	92.268.500	259.431.100	167,92
7	0	0	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	4.850.000	0	0	0,00	15.000.000	19.850.000	26,47
7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Langganan Kebutuhan Perkantoran	460.000.000	211.969.684	198.963.100	190.312.008	95,65	159.301.980	561.583.672	122,08
7	0	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak Kendaraan	140.000.000	226.219.206	168.410.000	159.586.000	94,76	164.260.000	550.065.206	392,90

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	178.000.000	0	0	0	0	0	0	0
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik Tingkat kecamatan yang dilaksanakan	86.000.000	83.040.000	24.000.000	24.000.000	100,00	30.000.000	137.040.000	159,35
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	46.000.000	0	24.000.000	24.000.000	100,00	30.000.000	54.000.000	117,39
				Koordinasi Sarana dan Prasarana pelayanan Umum		15.000.000							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		25.000.000							
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi Masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	115.000.000	32.476.000	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	62.476.000	54,33
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di de	115.000.000	27.436.000	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	57.436.000	49,94

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.040.000	5.040.000	0	0	0	0	5.040.000	100,00
7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	15.000.000	25.015.000	25.146.000	25.141.000	99,98	15.000.000	65.156.000	434,37
7	0	0	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000	25.015.000	25.146.000	25.141.000	99,98	15.000.000	65.156.000	217,19

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		15.00 0.000	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	20.00 0.000	0	14.998 .000	14.495.00 0		15.000.000		
										96,65		29.495.000	147,48
7	0	0	2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	20.00 0.000	0	14.998 .000	14.495.00 0	96,65	15.000.000	29.495.000	147,48
7	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapat pembinaa	45.00 0.000	8.394.000	15.015 .000	14.950.00 0	99,57	15.000.000	38.344.000	85,21

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	0	0	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan	45.000.000	8.394.000	15.015.000	14.950.000	99,57	15.000.000	38.344.000	85,21

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Parungkuda Triwulan II dan Pencapaian Renstra Kecamatan Parungkuda, maka evaluasi dan analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi Program Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Parungkuda dalam pelaksanaan Tahun 2024 terdapat 6 Program dan 12 Kegiatan sedangkan Renja 2025 terdapat 6 Program dan 12 kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini pada tahun 2024 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni mencapai 50%.
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah pada tahun 2024 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni mencapai 50%.
 - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada tahun 2024 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni mencapai 50%.
 - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah pada tahun 2024 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100% sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni mencapai 50 %.
 - 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah pada tahun 2024 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100% sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni mencapai 50%.
 - 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini pada tahun 2024 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni mencapai 50 %.
 - 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini pada tahun 2024 mencapai realisasi 100% dari target 100%, sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni mencapai 50%.
 - 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 100% dari target 100%, sedangkan di tahun 2025 kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni mencapai 50%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan

kepada Camat

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 88,58% dari target 92,13%, sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni mencapai 50%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 100% dari target 100%, sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni mencapai 100%.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 20% dari target 20%, sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni mencapai 20%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 100% dari target 100%, sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni mencapai 50%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2024 realisasi capaian kinerja mencapai 88,58% dari target 92,13 %. sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni realisasi capaian kinerja mencapai 50%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact), indikator- indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing- masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan

memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Parungkuda sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda, maka Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu

1. Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan;
2. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara;
4. Persentase konflik sosial yang terselesaikan;
5. Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa;

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda berisikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang ada pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Hasil analisis kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda disajikan dalam tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan sebagai berikut

Tabel 2.2.1 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungkuda

No	Indikator	Target Renstra Kecamatan Parungkuda						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)
1	Persentase tingkat pelayanan jasa perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2024 Penyerapan anggaran sesuai dengan target yang diharapkan.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)
2	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	100%	90.34%	91.26%	92.13%	92.95%	93.32%	88.55	100	100	100	Tahun 2024 Persentase Survey Kepuasan Masyarakat Menurun
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,87 %	100%	100%	100%	Tahun 2024 Jumlah Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Meningkat
4	Persentase penurunan pelanggaran perda d dan perkada	80%	60%	40%	20%	0%	0%	40 %	20 %	100%	100%	Tahun 2024 pelanggaran perda dan perkada menurun
5	Persentase konflik sosial yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.26%	100 %	100%	100%	Tahun 2024 konflik sosial yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan

	terselesaikan											
6	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	82%	90.34 %	91.26 %	92.13 %	92.95 %	93.32%	87,55%	88,58 %	100%	100%	Tahun 2024 Persentase Kepuasan Masyarakat di Tingkat Desa meningkat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

2.3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Parungkuda dan hal kritis terkait dengan pelayanan kepada Masyarakat.

- Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yaitu mewujudkan pemerintah kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Kantor pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi Camat sebagai penanggungjawab PATEN;
- Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari;
- Memberikan kesempatan pada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat-diklat dan pendidikan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
- Meningkatnya pembinaan administrasi setiap melaksanakan pembinaan ke desa-desa diisi dengan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi, baik umum maupun pengelolaan keuangan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain : Permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Parungkuda dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dari beberapa pandangan di masing-masing seksi, antara lain :

1. Seksi Pelayanan Publik,
 - Tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni;
 - Kurang maksimalnya kualitas SDM aparatur kecamatan dan desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa
 - Kurangnya pemahaman tentang Perdes dan Administrasi Keuangan Desa;
 - Belum efektifnya Tupoksi Perangkat Desa;
 - Kurangnya pemahaman tentang Perencanaan penganggaran bidang pemerintahan Desa yang menjadi keterlambatan kegiatan penyerapan anggaran;

- Kurangnya pemahaman Aplikasi Siskeudes;
 - Kurangnya pemahaman dalam penyusunan APBDes;
 - Kurangnya pemahaman dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa
 - Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dilapangan mengenai prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di desa-desa;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - Cakupan wilayah yang sangat luas menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban;
 - Kepedulian masyarakat terhadap system keamanan lingkungan masih rendah;
 - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Seksi Pemerintahan
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi kesehatan KIS;
 - Wajib pajak belum bisa sadar tentang kewajibannya untuk membayar pajak (PBB);
 - Masih adanya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni; Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
 - Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan social/PMKS;
 - Masih banyaknya Lansia yang perlu mendapat bantuan;
 - Masih banyak masyarakat belum mengerti tentang BPJS kesehatan;
 - Perlunya sosialisasi masalah bencana;
 - Perlunya sosialisasi tentang penyaluran Rastra agar tepat sasaran;
 - Kurang adanya kesadaran masyarakat tentang kesehatan tempat tinggal dan lingkungan tempat tinggal;
 - Masih adanya anak usia sekolah yang putus sekolah;
 - Masih ada kesalahan data wajib pajak;
 - Masih rendahnya kesadaran Masyarakat tentang wajib membayar pajak;
 - Kurangnya sosialisasi dari kadus kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Belum terorganisasinya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Parungkuda;
 - Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam

pemberdayaan dan pembangunan wujud gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberdayaannya;

- Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah perdesaan meskipun sudah dibantu pendanaannya dari ADD;
- Tingginya angka kerusakan Infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta masuk dalam pemberdayaan;
- Belum optimalnya pengelolaan persampahan baik dari dinas terkait ataupun peran dari masyarakat;

2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2025-2029 mendatang Visi Kabupaten Sukabumi adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Maju Unggul, Berbudaya dan Berkah”

Sejalan dengan Visi diatas , maka ada (empat) Misi

utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan argoindustri dan pariwisata.
2. Membangun infarstruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif.
3. Membangun sumber daya manusia yang unggul,berbudaya,berbasis lptek dan lmtk.
4. Membangun Pemerintahan yang kolaboratif,profesional dan akuntabel.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Parungkuda terdapat pada Misi ke 4 (empat) yaitu: "Membangun Pemerintahan yang kolaboratif,profesional dan akuntabel"

Untuk mewujudkan Misi ke 4 (empat) yang terkait dengan tujuan yang dicapai adalah "Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju,Unggul,berbudaya dan Berkah".

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Untuk melaksanakan pelayanan tidak terlepas dari berbagai tantangan maupun hambatan baik secara eksternal tentang letak geografis, demografis, sosial budaya, ekonomi maupun secara internal Kecamatan Parungkuda diantaranya keterbatasan SDM dan sarana prasarana diantaranya:

1. Secara geografis Kecamatan Parungkuda memiliki luas 2.710 ha yang terbagi menjadi 8 Desa, 71 RW dan 257 RT.
2. Faktor demografis masyarakat Kecamatan Parungkuda masih dibawah standar dengan mata pencaharian petani dan buruh pabrik dengan latar belakang pendidikan formal yang masih rendah dan tidak memiliki

keterampilan sehingga kebijakan pemerintah sangat lamban untuk disesuaikan

3. Sosial budaya masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya luar dengan mengenyampingkan kearifan budaya lokal yang harus dilestarikan dan menjadi kekuatan masyarakat sehingga menyulitkan pemerintah dalam pembinaan pelestarian budaya setempat
4. Kurang tersedianya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya dan belum menguasai teknologi dan informasi sehingga memperlambat proses pelayanan terhadap masyarakat
5. Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai pada setiap seksi dimana sebagian besar kepala seksi tidak memiliki staf untuk membantu menyelesaikan beban kerja sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai yang diharapkan
6. Masih rendahnya kompetensi pegawai dalam menjalankan pekerjaannya sehingga perlu untuk diberikan keterampilan atau diikutsertakan melalui diklat teknis maupun fungsional
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik untuk menunjang kelancaran administrasi didalam kantor dan sarana penunjang kendaraan operasional ke desa-desa
8. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk menunjang kinerja para kepala seksi untuk menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya

Adapun Peluang terhadap Pengembangan Pelayanan :

1. Terjadinya tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah, sehingga selain berdampak pada perubahan struktur organisasi regulasi yang mendukung terhadap layanan publik pun terus menerus dilakukan perubahan
2. Adanya regulasi tentang penyerahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat melalui Peraturan Bupati nomor 78 tahun 2020
3. Sarana pelayanan umum sudah memadai melalui standar PATEN dapat digunakan secara efektif dan efisien dengan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelayanan public
4. Dorongan masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat waktu dan dengan biaya murah
5. Hubungan komunikasi antara pimpinan dengan staf sudah berjalan baik dan dapat diharapkan pemberian pelayanan yang lebih baik dan Prima
6. Sinergitas seluruh stakeholder dinas/instansi ditingkat kecamatan
7. Adanya kebijakan pemerintah tentang keuangan desa

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang Kendaraan Operasional ke Desa-desa.
2. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk menunjang kinerja para kepala seksi untuk menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya.
3. Perlu adanya Revisi Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan

Kecamatan bisa dialihkan untuk pembangunan Kecamatan itu sendiri bukan untuk dilimpahkan kepada Desa atau Pokmas, sehingga Kecamatan bisa lebih maju dari sisi pembangunan dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

4. Belum adanya Program untuk kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatannya selalu melimpahkan kepada Kecamatan
5. Sulitnya mendapatkan jaminan kesehatan/KIS bagi warga yang mendadak sakit hal ini disebabkan dicabutnya Program UHC di kabupaten sukabumi.
6. Adanya kebijakan Presiden tentang Pencanangan Koperasi merah putih sehingga dapat memberikan peluang kepada masyarakat dan desa untuk mengembangkan BUMDES di desanya masing masing
7. Ada Program MBG(Makan Bergizi Gratis)yang diharapkan dapat menurunkan kasus gizi buruk.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel Kerja Pemetaan Program dan Kegiatan Rutin Renstra/ RPJMD ke Dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, telah diganti dengan Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah diganti dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 pada kegiatan dan sub kegiatan dengan dilengkapi kinerja, indikator dan satuan sub kegiatan. Daftar Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, sebagai berikut :

KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

DOI:10.1002/anie.201200000

	JUMLAH	2.618.635.943,00	2.752.086.242,00	2.865.812.306,00	448.028.982,00			741.140.000,00	
--	--------	------------------	------------------	------------------	----------------	--	--	----------------	--



BAB IV PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ini merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja Kantor Kecamatan Parungkuda Tahun 2025 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Parungkuda untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra PD (program 5 tahunan maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Parungkuda selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2025 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan program dan strategi yang di lakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Sukabumi.

Sukabumi, Juni 2025

CAMAT PARUNGKUDA


KURNIA LISMANA, AP
Pembina Tk.I

NIP. 19750302 199412 1 001